

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI CAT
(Studi Kasus PT AVIAN)
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Perdata



Diajukan oleh :
Luthfiana Rahma Mufida
30302100187

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI CAT
(Studi Kasus PT AVIAN)



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn
NIDN.0621027401

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM

PERJANJIAN JUAL BELI CAT

(Studi Kasus PT AVIAN)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Luthfiana Rahma Mufida
NIM :30302100187

Telah Dipertahankan di Depan Dewan
Penguji Pada Tanggal, 18 November 2025
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan
Kelulusan

Tim Penguji
Ketua, Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN:0617106301

Anggota 1

Anggota,


DR. H. Widayati, S.H., M.H
NIDN : 0620066801


DR. LATHIFAH HANIM, S.H., M.Hum, M.Kn
NIDN : 0621027401



Mengetahui, 18 November 2025
Dekan Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luhfiana Rahma Mufida

NIM : 30302100187

Program Studi : S -1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Cat (Studi Kasus Pt Avian)” benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025

Yang Menyatakan




Luhfiana Rahma Mufida
NIM. 30302100187

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luhfiana Rahma Mufida

NIM : 30302100187

Program Studi : S -1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Cat (Studi Kasus Pt Avian)” Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalty non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih hak cipta.

Peryataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 18 November 2025

Yang Menyatakan



Luhfiana Rahma Mufida

NIM. 30302100187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Q.S Ali-Imran ayat 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ١٣٩ -

wa lâ tahirinû wa lâ tahzanû wa antumul-a‘launa ing kuntum mu'minîn

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”

- “Proses saya memang berbeda dan tidak cepat, tetapi rencana tuhan pasti akan tepat”

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya bapak mufidz dan ibu rumiati yang telah memberikan support dan selalu mendoakan penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua dan saya dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi atau tugas akhir perkuliahan yang saya susun berdasarkan hasil dari penelitian riset dan wawancara.

Penulisan skripsi ini dengan judul UPAYA HUKUM PENYELESAIAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CAT tidak akan segera selesai tanpa bimbingan dari dosen pembimbing serta dukungan dan doa dari berbagai pihak yang terkait dengan hasil karya ilmiah penulis. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jaawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula sekaligus menjadi dosen pembimbing saya.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum sebagai Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. sebagai Dosen pembimbing skripsi, yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kepada bpk / ibu dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu mengembangkan potensi saya dan membantu keadministrasian dalam proses pembuatan skripsi.
9. Kepada kedua orang tua penulis Mufidz, S.Ag., M.S.I dan RumiYanti, S.Pd yang selalu memberikan dukungan serta support yg telah memberikan kasih sayang dan selalu memberikan dukungan baik moril dan materil
10. Kepada kakak penulis Apt. Muhammad Barik Ulfa Faza, S.Farm., M.Farm dan kakak ipar penulis Apt. Intan Nur Faizah, S.Farm serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan dukungan terhadap penulis.

Saya berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh mahasiswa hukum umumnya.

Semarang, 26 juli 2025

Penulis

Luhfiana Rahma Mufida

ABSTRAK

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hukum jual beli, yang mendefinisikan transaksi tersebut sebagai suatu perjanjian ketika satu pihak berkomitmen untuk menyediakan suatu objek dan pihak lain setuju untuk membayar sejumlah yang disepakati. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengidentifikasi dan menganalisis perjanjian jual beli cat PT Avian. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum untuk mengatasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum-sosiologis dengan metodologi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, yang akan menjalani analisis kualitatif. Masalah penelitian ini dikaji melalui lensa teori penegakan hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam melaksanakan perjanjian jual beli cat PT Avian, perusahaan memiliki kewajiban dan hak tertentu yang harus dilaksanakan. Hambatan bagi pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak adalah jangka waktu pembayaran yang tidak mematuhi ketentuan yang disepakati. Upaya hukum untuk mengatasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, termasuk penjual, pembeli, dan aparat penegak hukum. Penjual harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk membuat perjanjian, memastikan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian, kreditur dapat segera menyelesaikan masalah tersebut dengan pembeli, yang kemudian dapat dengan sengaja memenuhi komitmennya untuk mencegah wanprestasi..

Kata Kunci : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli

ABSTRACT

Article 1457 of the Civil Code governs sale and buy laws, defining the transaction as an agreement when one party commits to provide an object and the other party agrees to pay the stipulated amount. The aims of this research are: 1) to identify and analyze the paint sale and purchase agreement of PT Avian. To identify and analyze legal remedies for addressing default in the paint sale and purchase agreement of PT Avian.

This study employs a sociological-legal approach utilizing a descriptive analytical research methodology. The utilized data comprises both primary and secondary sources, which will undergo qualitative analysis. The research issue is examined via the lens of law enforcement theory.

The study's findings indicate that: 1) In executing the paint sale and buy agreement of PT Avian, the company possesses specific obligations and rights that must be performed. The impediment to the execution of the agreement between the two parties is the payment timeline that fails to adhere to the stipulated terms. Legal remedies for addressing default in the paint sale and purchase agreement of PT Avian necessitate cooperation from all parties involved, including the seller, buyer, and law enforcement authorities. The seller must possess the requisite competence to enter into an agreement, ensuring that in the event of a discrepancy, the creditor may readily address the issue with the buyer, who can then deliberately fulfill his commitments to avert default..

Keywords: Legal Remedies for Default Resolution, Sales and Purchase Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual beli	45
C. Tinjauan Umum Wanprestasi	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Cat PT Avian.....	59
B. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Cat PT Avian	69
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha berkembang semakin pesat ditandai dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat untuk melangsungkan kegiatan usahanya. Perjanjian memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan, merupakan dasar dari segala aktivitas. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial hidup berdampingan bahkan berkelompok. Perjanjian memfasilitasi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu perjanjian merupakan sarana sosial untuk mendukung kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu perjanjian yang sering dilakukan sehari-hari yaitu jual beli, sering sekali tidak menyadarinya bahwa yang dilakukan merupakan salah satu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat hukum bagi yang menjalankannya. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang digunakan sehari-hari yang apabila digabungkan keduanya, yang berarti salah satu pihak ada yang menjual suatu barang dan pihak lainnya membeli dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak lain makadari itu disebut perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang berlangsung sehari-hari antara pihak penjual dan pembeli tidak selamanya perjanjian yang sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan suatu masalah, makadari itu harus diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang terkait tentang jual beli.

Interaksi di dalam lingkungan sosial manusia menghasilkan hubungan antar individu, yang dari perspektif hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis: hubungan yang tidak memiliki akibat hukum yang khas dari hubungan sosial biasa, dan hubungan yang memiliki akibat hukum yang mencakup hak dan kewajiban. Ketika manusia dan entitas hukum terlibat dalam hubungan hukum, mereka menggunakan berbagai perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, pertukaran, kuasa jual, kuasa beli, dan lain sebagainya. Perjanjian menurut Pasal 1313 Ayat (1) KUHPerdata, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perlu kita ketahui bahwa manusia mahluk hidup mempunyai ikatan yang sangat kuat, sangat alami dan tidak bisa dihilangkan. Pada waktu itu pembangunan sedang banyaknya dilakukan mulai dari pembangunan perkantoran serta rumah, berhubung dengan semakin banyaknya pembangunan tersebut, maka para pemilik modal tertarik dalam membuka sebuah toko bangunan yang menyediakan semen, baja ringan, atap rumah triplek, besi dan lain-lain. Tidak dapat dijaui bahwa perbuatan hukum seperti jual beli selalu dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pada umumnya perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk menyerahkan kepemilikan terhadap suatu barang yang diperjual belikan. Dalam transaksi jual beli, penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sementara pembeli memiliki keharusan untuk membayar harga terhadap barang tersebut kepada penjual. Biasanya

dapat disebutkan bahwa dalam kehidupan sosial, individu yang bersikap jujur atau memiliki niat baik perlu mendapatkan perlindungan, sementara individu yang tidak jujur atau tidak beritikad baik seharusnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. itikad baik merupakan faktor yang paling wajib dalam hukum, karena perilaku individu dalam masyarakat tidak selalu diatur oleh hukum tertulis. Sebaliknya, ada aturan yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan karena aturan-aturan tersebut hanya dibikin oleh manusia biasa, maka tidak ada yang sempurna. Sebuah perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Dengan terpenuhinya keempat persyaratan tersebut, perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah memicu perkembangan berbagai jenis transaksi perjanjian, karena perjanjian merupakan instrumen hukum yang terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum perjanjian meliputi pertumbuhan pesat aktivitas bisnis dalam masyarakat modern serta peningkatan jumlah transaksi jual beli yang melibatkan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.¹ Pada dasarnya perjanjian justru berasal dari perbedaan tujuan yang selanjutnya di tes untuk dicocokkan melalui suatu ikatan perjanjian. Melalui perbedaan tersebut kemudian akan dibuat dengan

¹ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

ketentuan hukum yang bisa mengikat para pihak. Dalam perjanjian, aspek kepastian hukum dan keadilan sebenarnya akan muncul ketika perbedaan diantara pihak-pihak dapat diatasi melalui mekanisme kontraktual yang dijalankan secara profesional. Oleh karena itu, terbentuklah hubungan kontrak yang seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal yang sama berlaku dalam konteks perjanjian jual beli, yang merupakan fokus dari penelitian ini. Para pihak bertujuan untuk membangun hubungan bisnis yang dilaksanakan dengan adil.²

Adapun ketentuan mengenai kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya kesepakatan jual beli juga dijelaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdato menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut serta harganya, walaupun barang itu belum diberikan dan harganya belum dibayar. Perjanjian jual beli bahan bangunan ini menarik untuk diteliti karena perjanjian jual belinya bervariasi, baik isi perjanjiannya, bentuk dan metode yang dilaksanakan.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan jual beli, yang mendefinisikannya sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain berjanji untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Dalam hukum perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu ikatan hukum mengenai harta benda

²Agus Yudha Hernako, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 6

antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lain menanggung kewajiban..³

Suatu kontrak mengandung kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu dan kewajiban untuk tidak melakukan tindakan lain. Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan berarti melaksanakan tindakan positif dan sah yang mematuhi standar hukum dan perjanjian. Kewajiban untuk tidak bertindak berarti komitmen untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang tercantum dalam perjanjian..⁴

Hukum perjanjian dalam tata hukum Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perjanjian, yang merupakan hukum khusus dalam membuat perjanjian. Buku III KUHPerdata menganut sifat terbuka dan menganut asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diperbolehkan membuat perjanjian dengan siapa saja dan dimana saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, adapun yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah setiap orang bebas membuat perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum. Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut perjanjian, yaitu hubungan hukum antara orang-orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 1557 KUHPerdata berbunyi:

³ Verawati Br Sitompul, 2017, *Buku Belajar Hukum Perdata*, Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 56.

⁴ Ibid, hlm 56

Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut pertimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik.

PT Avian, atau dikenal sebagai Avian Brands adalah sebuah perusahaan cat dan produk-produk kimia Indonesia yang berkantor pusat di Surabaya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 November 1978 di Kabupaten Sidoarjo oleh Tan Tek Swie (Soetikno Tanoko).⁵ Pabrik kedua Avian Brands dibuka di Kota Serang, Banten pada tahun 1996, dan pabrik ketiga dibuka di Kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 2007. Adapun produk PT Avian antara lain Avian, Avia, Avitex, Aries, No Drop, No Lumut, No Odor, *Supersilk*, *Sunguard*, *Jasmine*, Admiral, Boyo, Brilliant, Fres, Glovin, Yoko, Platinum, Aquamatt, Everglo, *Lenkote Alkali Resisting Primer*, *Lenkote Wall Sealer*, *Lenkote Wall Putty*, Belmas, PRO-X (mantan produk Mortar Utama), Giant Mortar, Lem VIP/MAX, Suzuka, *Absolute Roof Coating*, *HomeDeco*, WoodEco, VIP.⁶

Perjanjian ada yang dibuat secara cuma-cuma dan ada juga perjanjian yang di buat atas beban. Suatu perjanjian yang di buat secara cuma-cuma yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu maanfaat bagi dirinya sendiri, sedangkan perjanjian yang dibuat atas beban yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk melakukan suatu yang

⁵ <https://avianbrands.com/produk>, diakses 29 Desember 2024 pukul 11.00 WIB

⁶ <https://avianbrands.com/produk>, diakses 29 Desember 2024 pukul 11.15 WIB

menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, pihak-pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian itu. Jika salah satu pihak melanggar apa yang sudah mereka sepakati bersama, maka pihak tersebut sudah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi pihak yang sudah menyepakati suatu perjanjian melanggar apa yang sudah di sepakati, akan mendapat hukuman seperti apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan orang tidak melaksanakan apa yang sudah di perjanjian sebelum nya dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalainya seseorang untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian. Wanprestasi berhubungan erat dengan somasi.⁷

Orang yang mempunyai hak untuk menuntut prestasi dalam sebuah perjanjian disebut kreditur sedangkan orang yang harus melaksanakan prestasinya disebut debitor, adapun hak seorang kreditur untuk menuntut prestasi dari debitor adalah sebagai berikut:

- a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasinya saja kepada debitor
- b) Kreditur dapat juga menuntut prestasi disertai juga dengan ada nya ganti kerugian kepada pihak debitor (pasal 1267 KUHPerdara)
- c) Kreditur juga berhak menuntut atau meminta kerugian
- d) Kreditur juga dapat menuntut pembatalan perjanjian

⁷ Salim H.S, 2005, *Hukum kontrak teori & teknik penyusunan kontrak*, Cetakan ke-3, sinar grafika, Jakarta, hlm 98

- e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertakan dengan adanya ganti kerugian kepada pihak debitur.⁸

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dicontohkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG. Pada bulan September 2014, Penggugat, Tn. Langsang, menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah dengan Pemilik Tanah, Ny. Katharina Suban Raya, untuk menyewa properti selama satu tahun guna membangun kios dengan struktur sementara berukuran kurang lebih 10m x 20m. Setelah masa sewa berakhir pada bulan September 2015, sewa tersebut akan diperpanjang oleh Ny. Dorce Ndoen, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pada bulan April 2015, Penggugat mengalihkan kios tersebut kepada Tergugat, sementara masa sewa antara Penggugat dan Pemilik Tanah masih berlaku. Penggugat menjual kios tersebut, termasuk seluruh produknya, yang terdiri dari 1 (satu) unit depot air minum, 2 (dua) lemari es/freezer, 6 (enam) etalase, dan barang dagangan kios lainnya, dengan total harga Rp. 125.000.000 ("seratus dua puluh lima juta rupiah") kepada Tergugat. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli, sebagaimana tercantum dalam akta di bawah tangan tertanggal 21 April 2015, Tergugat akan membayar sejumlah uang muka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan sisa pembayaran sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan kemudian. Setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam perjanjian jual beli, terungkap bahwa Tergugat belum membayar angsuran

⁸ Salim H.S.Ibid, hlm 99

awal tersebut. Baru pada bulan November 2015, setelah adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat akhirnya memberikan angsuran pertama uang muka sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan komitmen untuk membayar sisa uang muka paling lambat tanggal 5 Desember 2015. Pada tanggal 5 Desember 2015, Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengambil kembali uang muka yang belum dibayarkan; namun, Tergugat menolak Penggugat dengan menuntut pengembalian dana yang telah dibayarkan sebelumnya dan memerintahkan Penggugat untuk mengambil kembali barang dagangannya, meskipun Tergugat telah menjual barang-barang Penggugat dan mengisinya dengan stok baru. Pada saat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Tergugat belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 21 April 2015.

Kasus kedua melibatkan pelanggaran kontrak oleh Namastudios, karena Satrya Putra Adhitama mengirimkan jumlah tas yang tidak akurat seperti yang ditentukan dalam pesanan dari Calvin. Penjual hanya mengirimkan 7 karung, dengan total 265 tas, bukan 12.000 tas seperti yang diharapkan. Satrya Putra Adhitama juga melanggar kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian jual beli di hadapan Notaris. Akibatnya, Namastudios dinyatakan telah melanggar perjanjian tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi Calvin. Berdasarkan teori wanprestasi yang berlaku, jika penjual dinyatakan telah wanprestasi, mereka wajib memberikan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Metode penelitian ini menggunakan perspektif yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang meliputi analisis primer, sekunder, non-hukum, dan hukum.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, keterlambatan pengiriman, atau ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi pihak yang dirugikan, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil dan efektif. Penyelesaian wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian wanprestasi tidak selalu berjalan mulus. Kompleksitas kasus, interpretasi hukum yang beragam, dan prosedur yang panjang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai resolusi yang memuaskan.

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Menurut pasal tersebut, jika seorang debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, masih tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika pemenuhan kewajiban tersebut sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena batas waktu yang telah

terlampai, maka debitur tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, debitur berkewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhan perikatan tersebut. Konsekuensi dari wanprestasi ini penting dalam konteks kepastian hukum dalam perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa ketika wanprestasi terjadi, debitur wajib memberikan kompensasi atas biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat ketidakpenuhan perikatan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam kasus di mana pemenuhan kewajiban tidak dapat dilakukan lagi karena batas waktu yang telah lewat, wanprestasi menjadi tidak terelakkan, dan debitur harus bertanggung jawab atas konsekuensinya.

Perjanjian jual beli barang menjadi pilar utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat saat ini. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan bisnis, perjanjian ini menjadi fondasi bagi berbagai transaksi perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai laba atau keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian jual beli dapat sangat bervariasi. Meskipun demikian, ada banyak contoh di mana perjanjian jual beli dilakukan dengan sukses oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang baik dan dilaksanakan dengan itikad baik akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, memperkuat hubungan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan di antara mereka. Namun, dalam sejumlah kasus, pelaksanaan perjanjian jual beli tidak berjalan sesuai

harapan. Misalnya, terjadi perselisihan terkait kualitas barang, harga yang tidak sesuai, atau keterlambatan pengiriman. Ketidaksepakatan semacam itu dapat mengganggu hubungan antara penjual dan pembeli, bahkan berpotensi merugikan satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian telah dipertimbangkan dengan cermat sebelum kesepakatan dicapai. Dalam menghadapi situasi di mana perjanjian jual beli tidak terpenuhi sepenuhnya, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan.

Langkah-langkah seperti negosiasi ulang, pengembalian barang, atau penggantian rugi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, kesediaan untuk bekerja sama dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dapat membantu memperbaiki hubungan antarpihak dan menjaga integritas bisnis mereka di masa depan.. Namun, keberhasilan perjanjian jual beli tidak hanya bergantung pada kesepakatan awal, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat dan konsisten dari hak dan kewajiban yang telah disetujui, memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi ketentuan yang ada untuk menghindari konflik dan meningkatkan kepercayaan dalam bisnis. Namun, terdapat juga banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan berbagai motif dan alasan dalam membuat perjanjian jual beli, sehingga perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. Motif-motif ini bisa beragam, mulai

dari niat untuk menipu, hingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati karena alasan tertentu.

Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan karena perjanjian yang seharusnya memberikan keuntungan malah berakhir dengan kerugian atau perselisihan. Dalam hal ini, pentingnya mekanisme hukum dan penyelesaian sengketa menjadi sangat relevan. Ketika pihak-pihak dalam perjanjian jual beli gagal memenuhi kewajiban mereka, hukum harus dapat memberikan solusi yang adil dan efektif. Penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli dapat berjalan dengan lebih baik dan adil, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan mendorong kepercayaan dalam transaksi bisnis.

Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan penelitian yang mendalam mengenai perjanjian jual beli cat dengan judul: **“Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Cat PT Avian.”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli cat PT Avian?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian jual beli cat PT Avian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain secara teoritis dan secara praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum terutama yang berkaitan tentang upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Secara Praktis penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap PT Avian tentang upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait dari upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian.

E. Terminologi

1. Upaya Hukum

Upaya hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengacu pada hak terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk menggugat putusan pengadilan melalui upaya hukum banding, kasasi, atau kasasi, atau hak prerogatif terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan upaya hukum menjadi dua kategori: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII. Berikut penjelasannya::

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa dipisahkan menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu tentang Pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Kasasi, yang rumusannya sebagai berikut:

1) Upaya Hukum Banding

Pasal 223 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa permohonan banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa, orang yang secara tegas diberi kuasa, atau penuntut umum.

Setelah ditelaah bersama dengan Pasal 67, dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa, kuasa hukum, atau penuntut umum, dengan beberapa pengecualian, antara lain::

2) Putusan bebas (*vrijspraak*)

Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penceormampaint thouuksuemr.

3) Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Diterimanya permohonan banding jaksa penuntut umum dalam kasus hubungan seksual ini tidak lazim; namun, jika ditelaah lebih lanjut, pengecualian pada poin (2) juga menimbulkan komplikasi. Penerapan hukum di pengadilan pada dasarnya dilakukan oleh Hakim; oleh karena itu, putusan yang mencerminkan kesalahan yudisial dalam penerapan hukum yang

mengakibatkan bebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding. Hal ini tampak ganjil.⁹

Hal tersebut menjadi sangat aneh karena kesalahan penerapan hukum dalam peradilan sangat mungkin membawa kerugian bagi berbagai pihak juga menghambat penegakkan keadilan.

4) Upaya Hukum Kasasi

Peradilan Kasasi sebenarnya berasal dari sistem hukum Prancis. Kasasi disebut *Cassation* yang berasal dari kata kerja *Casser* yang artinya membatalkan atau memecahkan.¹⁰ Lembaga kasasi kemudian ditiru di Belanda dan kemudian diperkenalkan di Indonesia. Kasasi terutama didasarkan pada premis bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau bahwa hakim telah melampaui batas yurisdiksi peradilannya. Kewenangan peradilan telah dikonstruksi dalam konteks yang luas dan terbatas. D. Simons memberikan interpretasi yang lebih terbatas, dengan menyatakan bahwa seorang hakim mengadili suatu perkara tanpa kewenangan peradilan yang dipersyaratkan. Dalam konteks umum, misalnya, jika seorang hakim pengadilan tinggi mengadili suatu perkara meskipun hakim sebelumnya telah membebaskannya..¹¹

⁹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yarsif Watampone. Jakarta.hal.291

¹⁰ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.hal.169.

¹¹ Andi Hamzah.2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.hal.287-298

Kamus Besar Bahasa Indonesia menghartikan kata kasasi sebagai pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah *commit to user* Agung Terhadap putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Harun M Husein merumuskan arti upaya hukum kasasi dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud upaya hukum kasasi adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternaif dan atau/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, perauran hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.¹²

Pengertian lain dari Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan pengadilan terakhir.¹³

Harun M Husein mendefinisikan upaya hukum kasasi terkait Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai hak Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum untuk menggugat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung.

¹² Husein, Harun M., 2002, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi Pertama,. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

¹³ J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.81

Permohonan ini dapat didasarkan pada alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipatuhi atau diterapkan secara tidak tepat, bahwa acara persidangan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau bahwa pengadilan telah melampaui kewenangannya..¹⁴

Tujuan utama upaya hukum kasasi, antara lain sebagai berikut¹⁵:

a) Koreksi Kekeliruan Putusan Pengadilan Negeri: Salah satu tujuannya

adalah mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan penerapan hukum, memastikan penerapan hukum yang tepat dan proses adjudikasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

b) Pembentukan dan Pembentukan Undang-Undang Baru

Selain tindakan korektif yang dilakukan Mahkamah Agung dalam proses kasasi, tindakan korektif tersebut terkadang juga melahirkan undang-undang baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dalam pembentukan hukum, Mahkamah Agung seringkali melahirkan undang-undang baru, yang dikenal sebagai yurisprudensi, untuk mengisi kekosongan hukum atau menyelaraskan makna dan semangat ketentuan perundang-undangan dengan elastisitas kebutuhan yang terus berkembang serta pesatnya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat..

c) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum Tujuan

lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran keseragaman penerapan hukum atau *unified legal frame*

¹⁴ Adji, Oemar Seno, 2005. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal.43

¹⁵ Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.ha.539-542

work dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat dihindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para Hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Permohonan kasasi harus memiliki dasar-dasar, yang biasanya disebut sebagai dasar permohonan kasasi. Alasan-alasan permohonan kasasi berkaitan dengan alasan yang mendasari gugatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang sedang digugat di Mahkamah Agung. Dasar-dasar permohonan kasasi dijelaskan oleh pemohon kasasi dalam memorandum kasasi.¹⁶

Alasan kasasi diuraikan secara terbatas dalam Pasal 253 ayat (1), yang mencakup hal-hal di mana suatu peraturan perundang-undangan tidak diterapkan atau diterapkan secara tidak semestinya; ketika acara persidangan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum; dan ketika pengadilan telah melampaui kewenangannya.

Alasan kasasi dianggap terbatas, karena pasal tersebut secara tegas menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi terbatas pada tiga hal tersebut di atas. Menurut Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemohon harus mengajukan memori kasasi. Kewajiban untuk mengajukan atau

¹⁶ Husein, Harun M., 2002, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.hal.74

menyampaikan memori kasasi bersifat wajib. Sanksinya berat. Tanpa adanya memori kasasi, hak untuk mengajukan kasasi gugur..¹⁷ Tujuan dari diwajibkannya mengajukan memori kasasi adalah sebagai sarana bagi pemohon mengutarakan keberatan- keberaannya, berpedoman kepada alasan kasasi yang ditentukan secara limitatif oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Meskipun telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam prakteknya sering dijumpai beberapa alasan kasasi yang tidak dibenarkan dalam Pasal tersebut, contohnya:

- a) Keberatan putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri.
- b) Keberatan atas penilaian pembuktian.
- c) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta.
- d) Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara.
- e) Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda.
- f) Keberatan atas pengembalian barang bukti.
- g) Keberatan kasasi mengenai novum.

Paparan tersebut apabila diperhatikan secara menyeluruh, secara singkat dapat dikatakan bahwa hal-hal utama yang dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi adalah:

- a) Apabila terdapat kelalaian dalam beracara (*vormerzium*).

¹⁷ Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.hal.553.

- b) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
- c) Acara peradilan tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon wajib mengajukan keberatan atas pengajuan memori kasasi berdasarkan alasan-alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Meskipun Pasal 253 ayat (1) KUHAP menjelaskan alasan-alasan khusus untuk kasasi, dalam praktiknya seringkali muncul beberapa alasan tambahan yang tidak dibahas dalam Pasal ini, antara lain:.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan upaya hukum luar biasa, yang terdiri dari dua bagian: Bagian Pertama: Pemeriksaan Demi Hukum; Bagian Kedua: Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Bagian ini meliputi:

1) Kasasi Demi Hukum

Kasasi demi hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan hukum terhadap semua putusan, kecuali putusan Mahkamah Agung, dengan ketentuan bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi hukum tidak dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Satu-satunya

cara untuk mengubah putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah melalui peninjauan kembali.

Peninjauan Kembali

Aspek kedua dari upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1). Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau bebas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1), dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan; c) Tidak termasuk putusan bebas dan bebas dari segala tuntutan hukum..

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji

¹⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali Pers, Jakarta, h.180.

dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²⁰ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²¹

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²²

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

¹⁹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 74

²⁰ Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, h. 146

²¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 12

²² Ahmadi Miru, Op, Cit, h.74

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²³

3. Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbintenis*. Untuk *Verbintenis* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian dan perutusan sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan.²⁴ Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji

²³ A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, h.26

²⁴ Christoforus Valentino Alexander Putra, 2017, Urgensi Klausula Dalam Perjanjian Kerja, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana* Volume 39 No.1, hlm.67

itu”.²⁵ Menurut Subekti perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁶

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut: “Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.²⁸

4. Jual beli

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

²⁵ Retna Gumanti, 2012, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato), *Jurnal Pelangi Ilmu*, VOL 05, NO 01

²⁶ R.Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.1

²⁷ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, H. 364

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, H. 9

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

5. Cat

Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah (*decorative*), memperkuat (*reinforcing*) atau melindungi (*protective*) bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat dan padat pada permukaan tersebut. Pelekatan cat ke permukaan dapat dilakukan dengan banyak cara: diusapkan (*wiping*), dilumurkan, dikuas, disemprotkan (*spray*), dicelupkan (*dipping*).²⁹

Selanjutnya Sari, 2016 mengatakan bahwa cat merupakan istilah umum yang digunakan untuk jenis produk yang digunakan untuk melindungi dan memberikan warna pada suatu objek atau permukaan

²⁹ Sari, E.S 2016. *Audience Research: Penghantar Studi Penelitian Pembaca, Pendengar, Pemirsa*. Yogyakarta: Andi Offset.

dengan melapisinya dengan lapisan berpigmen. Cat dapat digunakan pada hampir semua jenis objek, antara lain untuk menghasilkan karya seni (oleh pelukis untuk membuat lukisan), salutan industri (industrial coating), bantuan pengemudi (marka jalan), atau pengawet (untuk mencegah korosi atau kerusakan oleh air).³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan- kesimpulan yang tidak meragukan.³¹ Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.³²

1) Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian

³⁰ Ibid.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

³² Suparmoko, 2001, *Metode Penelitian Praktis*, Azzagrafika, Yogyakarta, hlm. 1.

yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.³³

2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.³⁴

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Data Primer dan Data Sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti yang mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

³⁴ Convelo G. Cevilla, dkk, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 73

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dari sumber kepustakaan (*Library Research*) yang dapat berupa :

- Buku-buku literatur.
- Jurnal hukum dan Majalah Hukum.
- Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan koran, skripsi, artikel ilmiah.
- Pendapat praktisi hukum.
- Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi notaris.

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat kepastian. Bahan hukum primer diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan diperoleh sebagai pelengkap. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah ;

- 1) Buku-buku.
- 2) Jurnal Hukum dan Majalah Hukum
- 3) Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan Koran, skripsi, artikel ilmiah.
- 4) Pendapat praktisi hukum
- 5) Berbagai buku yang relevan dengan penjelasan tentang wanprestasi perjanjian jual beli
- 6) Sumber-sumber dari internet.
- 7) Hasil penelitian.

6. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, kamus bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Op.Cit.* hal. 33.

4. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Avian. Adapun alasan dari pemilihan Lokasi ini adalah banyaknya pembeli yang melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan prestasi.

b. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pembeli dan penjual cat dari PT Avian.

5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Teknik deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.³⁶ Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

b. Teknik evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu

³⁶ M. Hariwijaya, 2007, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Azzagrafika, Yogyakarta, hlm. 48.

pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisa harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang penyelesaian wanprestasi jual beli cat., wanprestasi menurut Islam dan kajian menurut Islam.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas perumusan masalah yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli cat PT Avian, dan upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian.

BAB IV Penutup, dalam bab ini akan diberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran merupakan rekomendasi dari penulis setelah melakukan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Meskipun definisi ini sederhana, banyak ahli hukum menilai bahwa pengertian tersebut terlalu sempit karena hanya menekankan aspek sepihak (satu orang atau lebih mengikatkan dirinya), sedangkan dalam praktik, perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut lahirlah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan. perjanjian pada hakikatnya merupakan pertemuan kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan, di mana satu pihak memperoleh hak dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tertentu. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek

hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk aturan hukum yang bersifat preventif maupun represif.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan, dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan dalam bentuk penyelesaian sengketa, termasuk melalui mekanisme peradilan.

bahwa perlindungan hukum merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi setiap subjek hukum dalam rangka mempertahankan dan menegakkan hak-haknya dari ancaman pelanggaran atau penyalahgunaan.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perlindungan hukum sebagai suatu konsep memiliki berbagai unsur yang menjadi fondasi utama dalam menentukan bagaimana hak-hak dan kepentingan seseorang atau kelompok dapat dijamin serta dilindungi oleh

hukum. Unsur-unsur ini penting untuk dipahami karena tanpa adanya pemahaman yang komprehensif, perlindungan hukum hanya akan menjadi konsep normatif tanpa implementasi yang efektif dalam praktik. Perlindungan hukum merupakan konsep yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, perlindungan hukum berakar dari gagasan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, sehingga negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak tersebut dari segala bentuk ancaman, pelanggaran, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan keadilan substantif.

1. perlindungan hukum adalah subjek yang dilindungi. Subjek tersebut bisa berupa individu, kelompok, maupun badan hukum yang memiliki kepentingan tertentu. Perlindungan hukum lahir karena adanya potensi kerugian atau ancaman yang dialami subjek akibat perbuatan orang lain maupun akibat ketidakjelasan aturan hukum. Dalam konteks ini, individu sebagai warga negara menjadi pihak utama yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara.
2. hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum. Hak merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh hukum kepada individu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh individu sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat. Perlindungan hukum hadir untuk menyeimbangkan hubungan antara hak dan kewajiban tersebut agar

tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan adanya keseimbangan ini, kepastian hukum dapat terwujud.

3. objek perlindungan hukum. Objek ini mencakup segala sesuatu yang menjadi kepentingan hukum subjek, baik berupa harta kekayaan, kebebasan individu, kehormatan, maupun hak-hak konstitusional lainnya. Misalnya, dalam perlindungan konsumen, objek yang dilindungi adalah hak konsumen atas barang dan jasa yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan perjanjian. Tanpa kejelasan objek, perlindungan hukum tidak dapat diberikan secara efektif.
4. instrumen hukum yang menjadi dasar pemberian perlindungan. Instrumen ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, maupun hukum kebiasaan. Instrumen hukum memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk bertindak melindungi hak-hak subjek hukum. Keberadaan instrumen hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif
5. lembaga atau aparat penegak hukum. Perlindungan hukum tidak akan bermakna apabila tidak ada lembaga yang berwenang menegakkan hukum. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga independen lain berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hukum. Aparat penegak hukum harus bersikap profesional, adil, dan tidak berpihak agar masyarakat percaya terhadap sistem hukum.

6. mekanisme atau prosedur perlindungan hukum. Mekanisme ini mengatur bagaimana subjek hukum dapat menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran. Misalnya, dalam sistem peradilan, mekanisme tersebut berupa pengajuan gugatan, proses persidangan, hingga putusan hakim. Adanya mekanisme yang transparan dan sederhana akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum.
7. Sanksi merupakan elemen penting yang memberikan daya paksa terhadap aturan hukum. Tanpa sanksi, hukum hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Sanksi hukum dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada bentuk pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang tegas juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran.
8. Perlindungan hukum tidak dapat terwujud apabila tidak ada kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum berarti adanya aturan yang konsisten, tidak tumpang tindih, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan akan dinilai berdasarkan norma yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu

3. Jenis Jenis Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata memiliki ragam jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria tertentu. Klasifikasi ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai keberagaman bentuk perjanjian yang berkembang di masyarakat serta implikasi yuridis

dari masing-masing jenis perjanjian. KUH Perdata dan doktrin para sarjana hukum memberikan dasar pembagian jenis perjanjian yang dapat digunakan dalam praktik maupun kajian akademik.

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Contohnya adalah perjanjian jual beli, di mana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga. Sebaliknya, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sementara pihak lain hanya memiliki hak. Contoh klasiknya adalah hibah, di mana pihak pemberi hibah berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima.

2. Perjanjian Bernama (*Nominaat*) dan Perjanjian Tidak Bernama (*Innominat*)

KUH Perdata mengenal adanya perjanjian bernama, yakni perjanjian yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam pakai, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang lahir dari praktik masyarakat dan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Contohnya adalah perjanjian franchise, leasing, joint venture, atau perjanjian keagenan.

3. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap telah sah dan mengikat sejak adanya kata sepakat, tanpa memerlukan formalitas lain. Misalnya, perjanjian jual beli sudah sah ketika terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga. Sementara itu, perjanjian riil baru dianggap sah apabila telah disertai dengan penyerahan objek tertentu, seperti pada perjanjian pinjam pakai atau penitipan barang.

4. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian dengan Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, tanpa adanya kewajiban untuk memberikan imbalan. Contohnya hibah. Sebaliknya, perjanjian dengan beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan prestasi tertentu, seperti pada perjanjian jual beli atau sewa-menyewa.

5. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban (obligasi) untuk menyerahkan sesuatu, memberikan sesuatu, atau melakukan suatu tindakan. Misalnya, perjanjian jual beli yang baru menciptakan kewajiban menyerahkan barang. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang secara langsung memindahkan hak kebendaan, misalnya akta jual beli yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas tanah atau rumah

6. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang memuat unsur-unsur dari beberapa jenis perjanjian yang berbeda. Misalnya, dalam perjanjian hotel terdapat unsur sewa-menyewa kamar, jual beli makanan, dan jasa pelayanan. Doktrin hukum memperbolehkan lahirnya perjanjian campuran sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum

7. Perjanjian Formal dan Perjanjian Tidak Formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang sah apabila dibuat dalam bentuk tertentu yang ditentukan undang-undang, misalnya akta notaris pada perjanjian pendirian perseroan terbatas. Sedangkan perjanjian tidak formal sah hanya dengan kesepakatan para pihak tanpa memerlukan bentuk khusus, sebagaimana diatur dalam asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata.

8. Perjanjian Publik dan Perjanjian Privat

Perjanjian publik adalah perjanjian yang salah satu pihaknya adalah badan publik atau negara, misalnya perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam proyek infrastruktur (Public Private Partnership). Sedangkan perjanjian privat adalah perjanjian yang dibuat antar individu atau badan hukum privat tanpa melibatkan negara sebagai pihak

4. Akibat Hukum dalam Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan hukum perdata karena melalui perjanjian lahir hubungan hukum yang bersifat mengikat antara para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensinya, setiap perjanjian yang memenuhi syarat sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak.

Akibat hukum dari suatu perjanjian pada dasarnya adalah lahirnya hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terikat. Pihak yang satu berkedudukan sebagai kreditur yang berhak menuntut prestasi, sementara pihak yang lain sebagai debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, akibat hukum yang utama dari perjanjian adalah terciptanya hubungan timbal balik yang mengikat secara hukum.

Selain melahirkan hak dan kewajiban, perjanjian juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum ini muncul karena perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan sepihak kecuali atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini penting untuk menjaga keadilan, kestabilan, dan kepercayaan dalam interaksi hukum, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Perjanjian juga menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi),

maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya sebatas formalitas, tetapi memiliki kekuatan memaksa yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum.

Akibat hukum lain yang muncul dari perjanjian adalah adanya asas kebebasan berkontrak. Meskipun para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan objek perjanjian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, akibat hukum dari perjanjian tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi juga dapat menyentuh kepentingan masyarakat yang lebih luas apabila perjanjian melanggar norma hukum atau nilai sosial.

Dalam konteks hubungan perdata, akibat hukum perjanjian mencakup aspek substansial maupun prosedural. Secara substansial, perjanjian melahirkan hubungan hukum yang berisi kewajiban nyata untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Secara prosedural, perjanjian memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan haknya melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran.

Di samping akibat hukum positif, perjanjian juga dapat menimbulkan akibat hukum negatif, misalnya ketika perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya, perjanjian dianggap

tidak pernah ada dan para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.

Selain itu, perjanjian juga dapat melahirkan akibat hukum berupa peralihan hak. Dalam perjanjian jual beli, misalnya, hak kepemilikan atas suatu benda beralih dari penjual kepada pembeli setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian berfungsi sebagai alat untuk memindahkan hak-hak kebendaan dari satu pihak ke pihak lain.

Perjanjian juga memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam batas-batas tertentu. Pada prinsipnya, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, dalam keadaan khusus, akibat hukum perjanjian dapat meluas kepada pihak ketiga, misalnya dalam hal perjanjian yang dibuat untuk kepentingan pihak ketiga (*stipulatio alteri*). Akibat hukum dari perjanjian juga terkait erat dengan prinsip itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara eksplisit tertulis dalam perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang patut dilakukan menurut kepatutan, kebiasaan, dan keadilan. Dalam praktik, akibat hukum perjanjian dapat melahirkan sengketa apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang jelas, rinci, dan disusun dengan cermat akan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek redaksional dalam penyusunan perjanjian.

Lebih lanjut, akibat hukum perjanjian juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dengan adanya perjanjian, aktivitas perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya dapat berlangsung dengan lancar karena ada jaminan kepastian hukum. Perjanjian memberikan dasar legal formal bagi masyarakat untuk bekerja sama, mengelola risiko, dan saling menguntungkan. Namun demikian, apabila perjanjian dilanggar, akibat hukum yang timbul dapat menimbulkan beban finansial, hilangnya kepercayaan, dan bahkan dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, perjanjian dipandang tidak hanya sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan antarindividu dalam masyarakat. Dari perspektif hukum perdata internasional, akibat hukum perjanjian juga dapat melintasi batas yurisdiksi suatu negara. Hal ini terjadi dalam perjanjian perdagangan internasional di mana para pihak berasal dari negara yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, akibat hukum perjanjian tidak hanya tunduk pada KUHPerdata, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual beli

1. Pengertian perjanjian Jual Beli

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian

tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu:³⁷

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.³⁸ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.³⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁴⁰ Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁴¹

³⁷ M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm181.

³⁸ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Wirdjono Projodikoro, 2001, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm 17.

⁴¹ R.M Suryodiningrat, 2006, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, hlm. 14.

Unsur-Unsur Pokok Jual Beli Setelah menjelaskan mengenai pengertian jual beli, penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:⁴² “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian bernama dalam hukum perdata memiliki beberapa unsur penting yang menjadi syarat sah sekaligus ciri khasnya. Unsur-unsur ini perlu dipahami agar dapat membedakan perjanjian jual beli dengan jenis perjanjian lainnya, serta

⁴² Prof.Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

1. adanya pihak-pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli adalah pihak yang berkewajiban membayar harga atas barang tersebut. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum (cakap menurut hukum) untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdota.
2. adanya objek perjanjian berupa barang yang diperjualbelikan. Barang dalam perjanjian jual beli harus memenuhi syarat: dapat ditentukan jenisnya, dapat diperdagangkan, dan bukan merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Objek ini bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
3. Adanya Harga sebagai Imbalan dalam perjanjian jual beli, harga merupakan unsur yang membedakan dengan perjanjian hibah atau tukar-menukar. Harga harus jelas dan dapat ditentukan, baik dengan uang tunai maupun dengan nilai yang dapat diperkirakan dalam bentuk uang. Ketidakjelasan mengenai harga dapat menyebabkan perjanjian jual beli dianggap tidak sah.
4. adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Kesepakatan ini harus lahir dari kehendak bebas, tanpa adanya cacat kehendak seperti penipuan, kekhilafan, paksaan, atau

penyalahgunaan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara.

5. Perjanjian jual beli harus memiliki tujuan yang halal, artinya objek yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jual beli barang-barang terlarang seperti narkoba tanpa izin atau senjata api ilegal adalah contoh perjanjian yang batal demi hukum.
6. sifat timbal baliknya. Penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dalam kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan, sementara pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut. Unsur ini yang membedakan perjanjian jual beli dengan perjanjian sepihak seperti hibah.
7. jual beli merupakan perjanjian konsensual, artinya sah sejak tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar. Namun, untuk objek tertentu seperti jual beli tanah dan bangunan, perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta otentik oleh pejabat yang berwenang (PPAT), sehingga bentuk perjanjian juga menjadi unsur yang menentukan keabsahan jual beli.

3. Bentuk Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, jual beli tidak selalu berjalan dengan lancar, melainkan dapat menimbulkan

permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Bentuk perlindungan dalam perjanjian jual beli dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dengan memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan adanya syarat sah tersebut, para pihak dilindungi agar tidak terikat pada perjanjian yang cacat hukum.

hukum juga memberikan perlindungan substantif yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari ketentuan tersebut terlihat adanya keseimbangan antara hak pembeli untuk menerima barang dan hak penjual untuk menerima pembayaran. Perlindungan juga diwujudkan dalam bentuk jaminan terhadap objek perjanjian. Penjual memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi maupun tuntutan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam

Pasal 1504 KUHPerdota. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pembeli agar memperoleh barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

hukum memberikan perlindungan terhadap penjual melalui kewajiban pembeli untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan dan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila pembeli lalai, penjual berhak menuntut pembayaran atau bahkan membatalkan perjanjian dengan menuntut ganti rugi. Bentuk perlindungan lainnya tampak dalam asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian jual beli sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, para pihak dilindungi untuk membuat kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain perlindungan yang bersumber dari KUHPerdota, terdapat pula perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada pembeli sebagai konsumen terhadap perbuatan curang, informasi yang menyesatkan, maupun barang yang tidak sesuai standar. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan jual beli tidak hanya sebatas pada perjanjian privat, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, bentuk perlindungan dalam perjanjian jual beli berfungsi untuk menjamin keseimbangan posisi hukum antara penjual dan pembeli, mencegah penyalahgunaan, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa

apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan ini menjadi penting agar praktik jual beli berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

C. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang sangat penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks pelaksanaan perjanjian. Secara sederhana, wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Kegagalan ini bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. dalam hubungan hukum kontraktual, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi wanprestasi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berhak menerima prestasi tersebut. Oleh karena itu, wanprestasi menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya melalui mekanisme hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 hingga Pasal 1243. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Wanprestasi tidak hanya terjadi karena tidak dilaksanakannya kewajiban, tetapi juga

dapat terjadi jika kewajiban dilaksanakan secara tidak sempurna. Misalnya, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau jasa yang diberikan tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. wanprestasi juga dapat berupa keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual terlambat menyerahkan barang sehingga pembeli mengalami kerugian. Keterlambatan ini juga termasuk dalam kategori wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum. Akibat hukum dari wanprestasi sangat penting untuk dipahami oleh para pihak dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak menuntut pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian, menuntut pembatalan perjanjian, atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Tuntutan pelaksanaan kewajiban berarti pihak yang dirugikan meminta agar pihak yang wanprestasi segera melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Jika pihak yang wanprestasi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika wanprestasi dianggap cukup berat sehingga perjanjian tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan ini bertujuan untuk mengakhiri hubungan hukum antara para pihak dan mengembalikan keadaan seperti semula. pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami agar pihak yang dirugikan tidak menderita kerugian lebih lanjut

wanprestasi sering terjadi dalam berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang wanprestasi sangat penting bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum agar dapat melindungi hak-haknya. Selain aspek hukum, wanprestasi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Wanprestasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan antar pihak dan mengganggu kelancaran hubungan bisnis. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi harus dilakukan secara adil dan proporsional. Pencegahan wanprestasi dapat dilakukan dengan membuat perjanjian yang jelas dan rinci, serta dengan komunikasi yang baik antara para pihak. Hal ini dapat meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi dan sengketa hukum di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Cara ini sering dipilih karena lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antar pihak dibandingkan dengan proses pengadilan. Secara keseluruhan, wanprestasi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pemahaman yang baik tentang wanprestasi membantu para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan benar dan menyelesaikan sengketa secara efektif jika terjadi pelanggaran.

2. Landasan Hukum Wanprestasi

Wanprestasi sebagai suatu konsep hukum yang mengatur kegagalan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Landasan hukum ini

memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Landasan hukum utama wanprestasi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Pasal-pasal yang mengatur wanprestasi dimulai dari Pasal 1238 hingga Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal-pasal ini mengatur hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi wanprestasi, termasuk tuntutan pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur wajib melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan kepada kreditur. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitur dianggap wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Selain KUHPerdata, landasan hukum wanprestasi juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hubungan kontraktual khusus, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan terhadap wanprestasi dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. penyelesaian wanprestasi juga dapat mengacu pada asas-asas hukum perdata, seperti asas itikad baik (good faith) dan asas keadilan. Asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak

lain. dalam beberapa kasus, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Landasan hukum wanprestasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Dengan adanya aturan yang jelas, para pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Terjadinya wanprestasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu penyebab utama wanprestasi adalah keterlambatan pengiriman barang oleh penjual. Dalam perjanjian jual beli cat, waktu pengiriman sering menjadi hal yang krusial, terutama jika cat tersebut dibutuhkan untuk proyek dengan jadwal ketat. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh masalah produksi, logistik, atau kesalahan manajemen. Selain keterlambatan, ketidaksesuaian kualitas cat juga menjadi penyebab umum wanprestasi. Jika cat yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, misalnya warna, daya tutup, atau ketahanan cat yang berbeda, maka pembeli berhak menganggap penjual melakukan wanprestasi.

Penyebab lain adalah jumlah cat yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Misalnya, penjual hanya mengirim sebagian dari jumlah yang telah disepakati tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pembeli, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Faktor kesalahan administrasi atau komunikasi juga dapat menyebabkan wanprestasi. Misalnya, adanya kesalahan dalam penulisan kontrak, salah paham mengenai spesifikasi produk, atau kurangnya koordinasi antara pihak penjual dan pembeli. Kondisi keuangan penjual atau pembeli yang tidak stabil dapat menjadi penyebab wanprestasi. Penjual yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak mampu memproduksi atau mengirimkan cat sesuai jadwal, sementara pembeli yang mengalami masalah keuangan mungkin gagal melakukan pembayaran tepat waktu. Faktor eksternal seperti bencana alam, gangguan transportasi, atau kebijakan pemerintah juga dapat menyebabkan wanprestasi. Misalnya, adanya pembatasan distribusi akibat pandemi atau bencana alam yang menghambat pengiriman cat.

Ketidaksiapan teknis dari pihak penjual, seperti mesin produksi yang rusak atau kekurangan bahan baku, juga dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian produk sehingga terjadi wanprestasi. Dari sisi pembeli, wanprestasi dapat terjadi jika pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang disepakati atau menolak menerima barang tanpa alasan yang sah. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian jual beli. Kurangnya pemahaman atau ketidaktelitian dalam

membaca dan memahami isi perjanjian juga dapat menjadi penyebab wanprestasi. Pihak yang tidak memahami kewajibannya dengan baik mungkin secara tidak sengaja melakukan pelanggaran kontrak. perubahan kondisi pasar atau harga bahan baku yang drastis dapat mempengaruhi kemampuan penjual untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi. Faktor manusia seperti kesalahan atau kelalaian karyawan dalam proses produksi, pengemasan, atau pengiriman juga dapat menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat. Ketidaksesuaian standar mutu yang diterapkan oleh penjual dengan standar yang diharapkan pembeli juga menjadi penyebab wanprestasi. Misalnya, cat yang diserahkan tidak memenuhi standar keamanan atau lingkungan yang disyaratkan.

Dalam beberapa kasus, wanprestasi dapat terjadi karena perubahan kebijakan internal perusahaan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak, kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan perjanjian dari kedua belah pihak dapat menyebabkan wanprestasi tidak terdeteksi sejak awal sehingga berujung pada sengketa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Cat PT Avian

Cat merupakan salah satu produk yang dibutuhkan konsumen untuk pengecatan dinding rumah. Karena itu produsen memproduksi cat yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen agar konsumen merasa puas. Setiap perusahaan harus mampu menjaga hubungan erat dengan karyawan, perlu komunikasi yang baik dengan perencanaan produksi dan bagian pemasaran yang memberikan saran serta informasi tentang kebutuhan konsumen dan permintaan pasar akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Harga jual produk dari suatu perusahaan yang menentukan untuk membeli tidaknya produk yang ditawarkan. Selain itu juga harga produk juga menentukan tingkat penjualan sekaligus dapat dijadikan tolak ukur laku tidaknya suatu barang yang dipasarkan.

Aktivitas menjual merupakan faktor terpenting dalam suatu kegiatan perdagangan karena penjualan merupakan aktifitas yang menjadi ujung tombak apakah perusahaan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan atau sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi penjualan yaitu Produk, harga, distribusi dan pesaing merupakan variabel variabel yang mempengaruhi dan mendorong konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan, semakin banyak perusahaan-perusahaan sejenis menawarkan

jenis-jenis produk dengan berbagai alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh industri maka kondisi ini harus diperhatikan oleh perusahaan.

Pengembangan produk yang bervariasi dengan jaminan mutu kualitasnya, membuat harapan terhadap minat konsumen untuk mengkonsumsinya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup para konsumen. Keputusan membeli merupakan proses konsumen dalam memilih dan mengevaluasi produk dari berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai konsumen. Dengan demikian konsumen dapat memantapkan untuk membeli setelah mengetahui kualitas produk yang diminati, kesesuaian produk berdasarkan keinginan dan kebutuhan, kelengkapan produk dan kesesuaian harga.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdara, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.¹ Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahny suatu perjanjian pada umumnya, dan

hususnya perjanjian jual-beli, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual-beli dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPdata, atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPdata ayat (3).

Lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang (pasal 1338 ayat 1 KUHPdata). Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Hanya saja terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual ± beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Itulah sebabnya, undang-undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Namun demikian kadang-kadang timbul masalah atau kesulitan dalam menetapkan kapan sesungguhnya salah satu pihak dapat dipandang telah wanprestasi.

Seperti kita ketahui bahwa tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat

dalam perjanjian itu. Yang di maksud prestasi di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh Debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat di tuntutan oleh kreditur, dimana dapat berupa memberikan/menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (1234 KUH.Perdata). 2 Jika sekiranya debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikannya, maka ia dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Terhadap perjanjian jual-beli, pihak penjual berkewajiban memberikan atau menyerahkan barang yang dijualnya ke dalam pemilikan pembeli dengan menjamin kenikmatan tenteram atas pemakaian barang tersebut atau menjamin dari cacat tersembunyi. Sedang bagi pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak harga barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka berarti telah wanprestasi atau ingkar janji. Dengan demikian dapat saja timbul suatu pertanyaan, yakni sejak kapan Debitur yang tidak memenuhi kewajiannya dapat di pandang wanprestasi atau menyimpan dari sahnya perjanjian? Untuk menjawab pertanyaan di atas, dapat diuraikan ketentuan pasal 1238 KUH.Perdata bahwa: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah ditetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Rumusan tersebut di atas dapat djelaskan bahwa apabila dalam suatu perjanjian jual-beli tidak ditetapkan waktu tertentu kapan debitur harus

memenuhi prestasi yang djanjikannya, maka debitur baru dapat dianggap fatal atau wanprestasi jika telah ditegur untuk memenuhi prestasi di maksud namun mengindahkannya. ia tidak Tegasnya debitur mulai dianggap fatal sejak Ia tidak mengindahkan teguran tersebut. Menurut Muhammad, Abdulkadir bahwa yang dimaksud peringatan atau teguran tertulis dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah: Surat peringatan resmi dari Pengadilan. Biasanya peringatan (somasi) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu. Jika menyilik pendapat Abdulkadir Muhammad, maka timbul kesan bahwa surat perintah teguran tertulis kepada Debitur baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa Debitur telah wanprestasi apabila surat perintah atau teguran itu disampaikan melalui Pengadilan. Jika hal demikian, berarti seorang debitur belum dapat dipandang wanprestasi, kalau ternyata teguran tertulis disampaikan oleh kreditur tanpa melalui Pengadilan atau tanpa perantaraan juru sita.

Adanya peningkatan pertumbuhan masyarakat di era industri menyebabkan berkembangnya infrastruktur yang sangat pesat dan persaingan usaha sangat ketat, sehingga banyak perusahaan-perusahaan industri yang menawarkan berbagai kemudahan dengan melakukan suatu cara pembaruan dalam menentukan strategi untuk mempertahankan bisnis. Perjanjian pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Perjanjian tertulis (tidak baku) dianggap sah selayaknya perjanjian yang

dibuat secara tertulis karena dalam Pasal 1320 KUHPerdara sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian tertulis (tidak baku) juga mengikat secara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, oleh karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”. Terkait dengan perjanjian jual beli, Jual beli menurut Subekti adalah inti dari kegiatan perdagangan barang dan jasa, dari aktifitas tersebut menimbulkan perikatan antara para pihak (antara pembeli dan penjual) dengan adanya kegiatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya.

Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak setuju dengan harga dan barang.⁴³ Perjanjian harus memenuhi syarat sah, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, namun tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis.⁴⁴

⁴³ R.Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995. hlm. 2

⁴⁴ Suharnoko. Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisa Kasus). Jakarta: Prenada Media. 2004. Hal. 1

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan masyarakat selalu berhubungan dengan perjanjian, kesepakatan dan kesepakatan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Saat ini warga masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat suatu perjanjian, kesepakatan, agar perjanjian yang dibuat dapat berjalan aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak terperosok ke dalam perangkap hukum yang dapat merugikan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian serta pihak ketiga. Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴⁵ Hukum perjanjian termasuk bidang yang rumit dan dalam penerapannya perlu kehati-hatian yang mendalam. Hal ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata telah menjelaskan secara jelas apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena isi perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya selama syarat-syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 KUHperdata telah terpenuhi. Adapun syarat sah perjanjian yang ada di

⁴⁵ Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 27.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Mengenai suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, keterlambatan pengiriman, atau ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi pihak yang dirugikan, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil dan efektif. Penyelesaian wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian wanprestasi tidak selalu berjalan mulus. Kompleksitas kasus, interpretasi hukum yang beragam, dan prosedur yang panjang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai resolusi yang memuaskan.

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Menurut pasal tersebut, jika seorang debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, masih tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika pemenuhan kewajiban tersebut sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena batas waktu yang telah terlampaui, maka debitur tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam

hal ini, debitur berkewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhan perikatan tersebut. Konsekuensi dari wanprestasi ini penting dalam konteks kepastian hukum dalam perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa ketika wanprestasi terjadi, debitur wajib memberikan kompensasi atas biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat ketidakpenuhan perikatan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam kasus di mana pemenuhan kewajiban tidak dapat dilakukan lagi karena batas waktu yang telah lewat, wanprestasi menjadi tidak terelakkan, dan debitur harus bertanggung jawab atas konsekuensinya.


Perjanjian jual beli barang menjadi pilar utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat saat ini. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan bisnis, perjanjian ini menjadi fondasi bagi berbagai transaksi perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai laba atau keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian jual beli dapat sangat bervariasi. Meskipun demikian, ada banyak contoh di mana perjanjian jual beli dilakukan dengan sukses oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang baik dan dilaksanakan dengan itikad baik akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, memperkuat hubungan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan di antara mereka. Namun, dalam sejumlah kasus, pelaksanaan perjanjian jual beli tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, terjadi perselisihan terkait kualitas barang, harga yang

tidak sesuai, atau keterlambatan pengiriman. Ketidaksepakatan semacam itu dapat mengganggu hubungan antara penjual dan pembeli, bahkan berpotensi merugikan satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian telah dipertimbangkan dengan cermat sebelum kesepakatan dicapai. Dalam menghadapi situasi di mana perjanjian jual beli tidak terpenuhi sepenuhnya, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan.

Langkah-langkah seperti negosiasi ulang, pengembalian barang, atau penggantian rugi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, kesediaan untuk bekerja sama dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dapat membantu memperbaiki hubungan antarpihak dan menjaga integritas bisnis mereka di masa depan.. Namun, keberhasilan perjanjian jual beli tidak hanya bergantung pada kesepakatan awal, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat dan konsisten dari hak dan kewajiban yang telah disetujui, memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi ketentuan yang ada untuk menghindari konflik dan meningkatkan kepercayaan dalam bisnis. Namun, terdapat juga banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan berbagai motif dan alasan dalam membuat perjanjian jual beli, sehingga perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. Motif-motif ini bisa beragam, mulai dari niat untuk menipu, hingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati karena alasan tertentu.

Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan karena perjanjian yang seharusnya memberikan keuntungan malah berakhir dengan kerugian atau perselisihan. Dalam hal ini, pentingnya mekanisme hukum dan penyelesaian sengketa menjadi sangat relevan. Ketika pihak-pihak dalam perjanjian jual beli gagal memenuhi kewajiban mereka, hukum harus dapat memberikan solusi yang adil dan efektif. Penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli dapat berjalan dengan lebih baik dan adil, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan mendorong kepercayaan dalam transaksi bisnis.

Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan perjanjian jual beli cat, penulis sajikan bagan berikut:



B. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Cat PT Avian

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pasal 1458 KUHPdata selanjutnya menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika

setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁴⁶

Pasal 1557 KUHPerdara berbunyi:

Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik.

Adapun upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat Avian yaitu:

- a. Melakukan Musyawarah
- b. Memberikan Jangka Waktu Lebih Kepada Pihak Pembeli Untuk Melakukan Angsuran Terhadap Pembayaran Harga Cat
- c. Pihak penjual mengganti kerugian pembeli
- d. Tanpa Ada Penyelesaian

Pihak pembeli yang melakukan wanprestasi cenderung tidak akan melakukan prestasi bahkan tidak pernah sama sekali mendatangi pihak penjual guna membayar harga pembelian cat air. Ketika penjual mendatangi pihak pembeli, pihak pembeli tidak memperlakukannya dengan baik yaitu dengan tidak merespon niat baik dari penjual yang merasa dirugikan. Pembeli yang melakukan wanprestasi menganggap

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke 41, 2014, hlm. 366

bahwa penjual tidak sama sekali mengalami kerugian jika hanya dirinya yang melakukan wanprestasi.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) didefinisikan: “sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang tercermin dalam suatu objek yang ditetapkan sebagai jasa. Pada saat yang sama ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum maupun norma menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat atau menjanjikannya, karena siapa yang menandatangani perjanjian itu terikat untuk melaksanakan perjanjian itu, karena perjanjian itu mengandung janji-janji atau prestasi-prestasi yang harus dipenuhi, dan janji-janji itu mengikat para pihak sebagai hukum yang mengikat.⁴⁷

Apabila pihak lain ingkar atau mengingkari janjinya karena kesalahannya, maka ia telah melakukan perbuatan yang disebut dengan wanprestasi yang memiliki definisi sebagai sebuah keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan karena kesalahannya baik yang berupa lalai, alpa, kesengajaan, ingkar janji atau kalimat sederhananya, wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur tidak melakukan pemenuhan atau berbuat

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 4-5

sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁴⁸ Secara teori para pihak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau beberapa diantara berikut yakni: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi. Kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Keempat, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁹

Sebenarnya unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdato, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah di antara kedua belah pihak tersebut. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁵⁰

Pada transaksi jual beli juga berlaku hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang pada intinya penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kesepakatan sesuai dengan dalam jual beli tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran-pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah mereka buat. Dalam jual beli juga tidak

⁴⁸ Subekti (II). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2022, halaman 45

⁴⁹ Ahmadi Miru, Op. cit., halaman 74

⁵⁰ R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 42.

terlepas dari resiko resiko yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu jual beli bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan tindakan yang merugikan pihak lainnya sehingga dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi atau cidera-janji dalam kegiatan jual beli tersebut.⁵¹ Dalam kasus di atas sebenarnya pihak penjual masih memiliki hak atau kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya (*“recht van wederinkoop”, right to repurchase*). Hak ini berasal dari komitmen yang memperbolehkan penjual untuk mengambil kembali barang yang dijual dengan mengembalikan harga pembelian yang diterima, beserta semua biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk perolehan dan pengiriman barang selama transaksi penjualan.⁵² Dalam transaksi penjualan, hak beriklan berlaku, serupa dengan hak membeli kembali, di mana penjual memiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian jual beli di luar pengadilan. Barang yang telah diperoleh dan dikirimkan kepada pelanggan hanya dapat dikembalikan melalui pembatalan jual beli oleh pembeli; namun, dapatkah penjual secara praktis menggunakan hak beriklan kepada pembeli sesuai kebijaksanaannya?..⁵³

Penjualan dengan hak beli kembali didefinisikan sebagai berikut:

"Kewenangan untuk memperoleh kembali barang yang dijual bersumber dari suatu janji yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut kembali

⁵¹ Hartono Hadisuprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 17.

⁵² Ibid, hal. 18

⁵³ Sunarjati Hartono, *Mencari bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 50

barang yang dijual tersebut dengan mengembalikan harga pembelian semula beserta ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1532 KUH Perdata." Lebih lanjut, Pasal 1532 KUH Perdata menetapkan bahwa penjual yang menggunakan janji beli kembali tidak hanya diwajibkan untuk mengembalikan seluruh harga pembelian semula, tetapi juga untuk mengganti semua biaya hukum yang berkaitan dengan pengadaan, perolehan, dan pengiriman barang, di samping biaya-biaya yang diperlukan untuk perbaikan dan biaya-biaya yang meningkatkan nilai barang yang dijual, yang sesuai dengan jumlah tambahan tersebut. Penjual tidak dapat memperoleh hak asuh atas barang yang dibeli kembali tanpa memenuhi semua kewajiban ini.

Apabila penjual menuntut kembali barang-barang tersebut karena janji beli kembali, barang-barang tersebut harus dikembalikan tanpa pembebanan atau hipotek apa pun yang dibebankan oleh pembeli; namun, penjual wajib untuk menghormati perjanjian sewa yang telah ditetapkan oleh pembeli dengan itikad baik. Pasal 1519 KUH Perdata mengizinkan penjual untuk membuat perjanjian yang memberinya hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual. Komitmen tersebut harus dibuat pada saat perjanjian jual beli ditandatangani. Oleh karena itu, hak untuk membeli kembali merupakan syarat dalam perjanjian jual beli. Asas hukum yang mengatur perjanjian jual beli adalah kebebasan, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat." Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya Pasal 1519 KUH Perdata, penjual

diperbolehkan untuk melakukan perjanjian pembelian kembali. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa jika janji tersebut akan dibuat kemudian antara penjual dan pembeli, terdapat potensi bahwa penjual tidak dapat mengambil kembali barang tersebut, karena ia hanya memiliki hak-hak yang dapat ditawar.⁵⁴

Perjanjian jual beli yang memuat hak beli kembali selama jangka waktu yang ditentukan melarang penjual mengalihkan barang kepada pihak lain, karena penjual tidak berkewajiban mengembalikan barang tersebut kapan pun. Meskipun demikian, meskipun ia mengalihkan barang kepada orang lain, penjual tetap memiliki hak untuk membeli kembali barang tersebut dari pembeli berikutnya. Pasal 1523 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa penjual tetap memiliki hak untuk menuntut kembali barang tersebut, meskipun telah dijual kepada pihak ketiga. Pasal 1523 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa "Penjual barang tidak bergerak yang telah mengajukan perjanjian beli kembali dapat menuntut haknya terhadap pembeli berikutnya, terlepas dari apakah perjanjian tersebut menyebutkan janji tersebut."⁵⁵

Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak memengaruhi upaya hukum yang berlaku. Pelaksanaan perjanjian dapat ditolak jika salah satu pihak telah melakukan kesalahan yang menyebabkan pelaksanaannya tidak adil. Jika suatu kesalahan menyebabkan isi perjanjian tertulis keliru menggambarkan perjanjian lisan para pihak, pengadilan dapat, atas

⁵⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 11

⁵⁵ Ibid, hal. 20.

kebijakannya sendiri, mengubah dokumen tersebut agar mencerminkan ketentuan yang disepakati..⁵⁶

Ketidakakuratan tersebut harus diakui oleh pihak lain, atau harus jelas bahwa pihak lain tersebut terlibat dengan seseorang yang keliru. Jika pihak lain tidak menyadari atau tidak dapat memastikan bahwa mereka terlibat dengan seseorang yang keliru, maka tidak adil untuk membatalkan perjanjian tersebut. Kegiatan penipuan dalam masyarakat umumnya disebut sebagai kecurangan, penipuan, atau tipu daya, yang semuanya bertujuan untuk menyesatkan pihak lain, yang memungkinkan pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari penipuan tersebut. Penipuan terjadi ketika satu pihak dengan sengaja memberikan informasi palsu atau tidak akurat, disertai dengan tipu daya, untuk membujuk pihak lain agar memberikan persetujuan. Pihak yang menipu dengan sengaja berusaha menjebak pihak lain, seperti dengan mengubah merek mobil dan memalsukan nomor mesin. Yurisprudensi menunjukkan bahwa kepalsuan tunggal merupakan serangkaian tipu daya atau tindakan tipu daya, sebagaimana dicontohkan oleh penjual mobil yang disebutkan di atas.⁵⁷

Penyelesaian suatu perjanjian mengikuti negosiasi di mana satu pihak menyampaikan pernyataan faktual yang bertujuan untuk membujuk pihak lain agar menyetujui perjanjian tersebut. Jika pernyataan tersebut salah atau menipu, maka dianggap sebagai penipuan. Perilaku penipuan atau menyesatkan digambarkan sebagai pernyataan faktual yang dibuat oleh satu

⁵⁶ Abdul Kadil Muhammad, Op. Cit, hal. 119.

⁵⁷ R. Subekti, Op. Cit, hal. 24.

pihak kepada pihak lain sebelum penandatanganan suatu perjanjian, yang bertujuan untuk memengaruhi pihak tersebut agar menerima pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut harus diartikulasikan dengan sengaja dan efektif meyakinkan pihak lawan untuk menyetujui perjanjian, namun pernyataan itu sendiri harus salah atau menipu. Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa penipuan merupakan dasar untuk membatalkan suatu perjanjian jika penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terbukti dan tidak dapat disangkal, yang menunjukkan bahwa pihak lain tidak akan menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya penipuan tersebut. Penipuan tidak dapat diduga dan harus dibuktikan. Konsep dasar perdagangan adalah transparansi penjual atas kondisi barang, yang mencakup penyediaan informasi yang komprehensif dan tidak ambigu tentang kondisi barang, termasuk cacat apa pun. Ini adalah prinsip etika yang harus diperhatikan dalam bertransaksi. Transparansi menumbuhkan kepercayaan, yang merupakan landasan hubungan komersial yang saling menguntungkan. Meskipun perlindungan pembeli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, koordinasi dan komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli membangun fondasi yang lebih kokoh untuk mencegah konflik dan membina pengalaman transaksi yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Akibatnya, mematuhi nilai-nilai ini akan membangun fondasi yang kokoh bagi integritas dalam dunia perdagangan. Subekti menegaskan bahwa penjual memiliki dua kewajiban: mengalihkan kepemilikan suatu objek pasca-transaksi. Lebih lanjut, penjual bertanggung jawab atas cacat

tersembunyi apa pun pada produk pasca-transaksi. Terdapat banyak kategori kontrak. Beberapa ahli hukum membedakannya berdasarkan kewajiban, sumber hukum, nomenklatur, dan kriteria lainnya. Ini adalah klasifikasi jenis kontrak berdasarkan asal hukumnya. Mertokusumo mengategorikan perjanjian menjadi lima jenis yang berbeda:

- a) Kontrak yang timbul dari aset berwujud, yang menandakan pengalihan properti dari penguasaan hukum menjadi kepemilikan.
- b) Kontrak yang timbul dari hukum kekeluargaan. Contoh dari perjanjian ini adalah perkawinan.
- c) Kontrak yang bersifat wajib. Ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dapat menimbulkan kewajiban.
- d) Kontrak yang berasal dari hukum acara. Dapat juga disebut *bewijsvereenkomst*.

Perjanjian yang timbul dari hukum publik.

Pelaksanaan perjanjian transaksi berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seringkali mengalami wanprestasi, yang ditandai dengan perbedaan antara kondisi barang yang dijanjikan dan yang diterima oleh konsumen. Ketidaksesuaian antara produk yang dipasarkan dan yang diserahkan kepada konsumen mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Indikator kerugian ini menandakan bahwa kerugian tersebut tidak hanya mencakup dimensi finansial tetapi juga keselamatan dan kesehatan pembeli atau klien. Wanprestasi diklasifikasikan menjadi tiga kategori: wanprestasi

total; wanprestasi yang telah dipenuhi tetapi tertunda atau tidak sesuai dengan perjanjian; dan wanprestasi yang telah dipenuhi tetapi tidak dilaksanakan secara memadai. Konsumen atau pembeli dapat mengajukan gugatan hukum terhadap vendor dengan tujuan: penegakan hak sesuai perjanjian; penegakan perjanjian yang telah diubah dengan kompensasi bagi pembeli; restitusi atas kerugian konsumen; pelaksanaan perjanjian dengan kompensasi kerugian; dan pembatalan perjanjian dengan kompensasi kerugian konsumen. Penelitian ini membahas topik perlindungan hukum bagi konsumen selama bertransaksi. Seluruh kegiatan komersial di Indonesia rentan terhadap risiko penyalahgunaan atau eksploitasi perjanjian bisnis, terutama yang berkaitan dengan transaksi penjualan yang melibatkan dua pihak dan hanya satu barang yang dipertukarkan. Konsumen dapat mengalami kerugian finansial dan psikologis yang signifikan jika terlibat dalam transaksi yang melanggar kewajiban kontraktual. Individu yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat mengalami kerugian, dan negara juga dapat mengalami kerugian finansial karena tidak adanya penerimaan pajak dari transaksi jual beli yang prospektif.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan, mengabaikan, atau tidak mengindahkan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur). Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Ahmadi Miru mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu tindakan.:

1. Sama sekali tidak memenuhi semua prestasi

2. Ketidak sempurnaan tiap melakukan prestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. bertindak seperti tidak seharusnya melanggar perjanjian.

Wanprestasi mengacu pada kegagalan memenuhi tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian, yang menunjukkan bahwa komitmen tersebut tetap tidak terpenuhi. Hal ini terjadi akibat dua faktor:

1. Kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja oleh debitur.
2. Keadaan kahar yang menghalangi debitur untuk memenuhi komitmennya.

Dalam keadaan ini, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dituntut.

Ada tiga tanda untuk menilai wanprestasi karena ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

1. Ketika debitur sepenuhnya lalai memenuhi tanggung jawabnya.
2. Ketika debitur melakukan kesalahan dalam melunasi utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa debitur telah memenuhi komitmennya, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.
3. Ketika debitur lalai memenuhi utangnya tepat waktu. Kondisi ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya tetapi melakukannya setelah batas waktu yang ditentukan, yang mengakibatkan kegagalan memenuhi komitmennya sebagaimana disepakati.

Beberapa faktor yang mengatur perlindungan hukum konsumen, antara lain manfaat, keseimbangan, keadilan, keamanan, dan keseimbangan

hukum. Prinsip-prinsip ini penting bagi perlindungan konsumen, begitu pula konsep itikad baik dan kehati-hatian, yang vital dalam pembentukan perjanjian.

Pelanggaran kontrak mengakibatkan empat akibat, yang meliputi:⁵⁸

4. Perikatannya Tetap Terjalin


Kreditor dapat mengajukan klaim kepada debitur atas pemenuhan kewajiban yang belum terpenuhi jika debitur terlambat memenuhi kewajiban tersebut. Selain klaim pemenuhan kewajiban, kreditor berhak mengajukan klaim ganti rugi kepada debitur atas keterlambatan pemenuhan kewajiban. Kreditor akan mendapatkan keuntungan jika debitur memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan..

5. Seorang debitur hanya membayarkan ganti dan rugi kepada pihak kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata
6. Beban resiko beralih untuk kerugian bagi debitur Apabila halangan tersebut timbul setelah pihak debitur melakukan wanprestasi. Namun bila terdapat unsur kesengajaan maupun perbuatan salah dari kreditur, maka pihak debitur tidak diperkenankan untuk beralasan pada keadaan memaksa.
7. Ketika perikatan terwujud dari perjanjian timbal balik, maka pihak kreditur diperbolehkan untuk melepaskan diri dari kewajibannya dalam memberikan kontrak prestasi sesuai dengan pasal 1266 KUH perdata.

⁵⁸ Alzamzami, Jefri. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi." *jurnal umy*, 2.3 (2021): 238-258

Penyelesaian pelanggaran kontrak tidak terbatas pada litigasi; penyelesaian tersebut juga dapat dilakukan di luar sistem peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi-strategi ini dapat mencakup musyawarah untuk mencapai konsensus, mediasi, atau konsiliasi. Proses multi-tahap ini disebut sebagai penyelesaian non-litigasi. Strategi ini biasanya diterapkan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat tradisional. Kedua belah pihak yang bersengketa berupaya mencapai penyelesaian damai yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan melalui wacana.⁵⁹ Terdapat dua alternatif non-litigasi untuk penyelesaian konflik. Alternatif ini berkaitan dengan negosiasi dan mediasi. Umumnya, pendekatan ini lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika muncul pertentangan kepentingan, yang mengakibatkan perselisihan. Prinsip musyawarah dan mufakat, yang umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia, merupakan alasan utama seringnya strategi ini digunakan. Selain itu, litigasi membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan prosedur persidangan yang panjang..

Agar lebih jelasnya, upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli Cat PT Avian, penulis sajikan bagan berikut:



⁵⁹ Dewi, T., Penyelesaian Sengketa Non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata, Jurnal Analisis Hukum JAH, 5.1 (2022): 81-89

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli cat PT Avian mensyaratkan PT Avian memiliki kewajiban dan hak khusus yang harus dipenuhi. Dalam transaksi jual beli, hak dan tanggung jawab penjual dan pembeli berlaku. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli, sementara pembeli berhak menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian. Salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak adalah tanggal pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
2. Upaya hukum atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, termasuk penjual, pembeli, dan profesional hukum. Penjual harus cakap dalam melaksanakan perjanjian sehingga, jika terjadi perselisihan, kreditur dapat segera menyelesaikan masalah tersebut dengan pembeli, sehingga pembeli dapat dengan sengaja kembali memenuhi komitmennya dan menghindari wanprestasi..

B. Saran

1. Bagi penjual sebaiknya membuat perjanjian jual beli secara tertulis yang dapat mengikat secara hukum (Pasal 1338 KUH Perdata).

2. Bagi pembeli sebaiknya mengetahui semua hak yang dimilikinya selama penjual belum mempergunakan haknya untuk membeli Kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta.
- A.G. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, tanpa tahun, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernako, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Convelo G. Cevilla, dkk., 2003, Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hartono Hadisuprpto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.
- Harun M. Husein, 2002, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heinz Weihrich dan Harold Koontz, 2003, Management: A Global Perspective (Tenth Edition), McGraw-Hill Inc., New York.
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi, YPAPI dan Lukman Offset, Yogyakarta.

- J.C.T. Simorangkir, 2000, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hariwijaya, 2007, Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Azzagrafika, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mirriam Budiardjo, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 2000, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, Raka Sarasin, Yogyakarta.
- R.M. Suryodiningrat, 2006, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung.
- R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta.
- R. Subekti, 2022, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Said Zainal Abidin, 2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S., 2005, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S., 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Rajawali Pers, Jakarta.

Soeratno, 2005, Metodologi Penelitian, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Kencana, Jakarta.

Suparmoko, 2001, Metode Penelitian Praktis, Azzagrafika, Yogyakarta.

Sunarjati Hartono, 1977, Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Verawati Br. Sitompul, 2017, Belajar Hukum Perdata, Pustaka Mandiri, Jakarta.

Wayne Parsons, 2005, Public Policy, Prenada Media, Jakarta.

William N. Dunn, 2009, Analisis Kebijakan Publik, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. Jurnal

Christoforus Valentino Alexander Putra, 2017, "Urgensi Klausula Dalam Perjanjian Kerja," Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana, Vol. 39 No. 1, hlm. 67.

Retna Gumanti, 2012, "Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau dari KUH Perdata," Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5 No. 1.

Alzamzami, Jefri, 2021, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi,” Jurnal UMY, Vol. 2 No. 3, hlm. 238–258.

Dewi, T., 2022, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 1, hlm. 81–89.

Sari, E.S., 2016, Audience Research: Pengantar Studi Penelitian Pembaca, Pendengar, Pemirsa, Andi Offset, Yogyakarta.

D. Internet

<https://avianbrands.com/produk>, diakses 29 Desember 2024 pukul 11.00 WIB.

<https://avianbrands.com/produk>, diakses 29 Desember 2024 pukul 11.15 WIB.

